



PUTUSAN

Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. 3175045205820004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di di Jalan Haji Enjun RT.001 RW.001 No. 34, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Ansyariyanto Taliki, S.H., M., Advokat pada kanto hukum M.R Taliki & Patners yang beralamat di Jalan Masjid Bendungan I No. 88 RT09 RW-10, Cawang, Kramat jati, Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa tanggal 16 Mei 2024, telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 850/K/2024/PAJT tanggal 16 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3175040808770006, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di di Jalan Haji Enjun RT.001 RW.001 No. 19 B, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2004, tertanggal 19 Januari 2004;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri, dan terakhir tinggal bersama di rumah yang beralamat KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan bernama:
  - 3.1. Nabila Ar-Rafa Zemlya, umur 19 tahun;
  - 3.2. Aurel Ryazanov Vandana Shiva, umur 16 tahun;
  - 3.3. Muhammad Devin Rizki Ramadhan, umur 9 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit didamaikan, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain yang dinikahi secara siri dan Tergugat telah mengakui hal tersebut, dimana hal tersebut terjadi beberapa kali;
  - 4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dimana Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.3. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental, egois, dan keras kepala;

4.4. Bahwa Tergugat berbicara dengan nada yang tinggi (membentak) ketika sedang berselisih dengan Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar awal bulan April 2024 yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir;

6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Agus Heryanto bin Achmad Yani** ) terhadap Penggugat (**Siti Zahriah binti H. Ramli** );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ririen Aryani, S.H., M.) tanggal 13 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, karena pada sidang yang diperuntukkan penyampaian jawaban Tergugat sampai dengan sidang pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan, *meskipun telah diperintahkan langsung di persidangan dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur secara resmi dan patut sebagaimana* relaas panggilan tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 4 Juni 2024 *namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk*

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;*

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175045205820004 tertanggal 12 Juni 2020 atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2004, tertanggal 19 Januari 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tanggal 07 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi

1. **Maman Sarahman Bin Rameli**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar dimana saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena adanya pihak ketiga dimana Tergugat memiliki wanita idaman lain dan hal tersebut diakui oleh Tergugat selain itu Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2024 dimana dalam pisah tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. **Henny Ratna Ningsih Binti Babang Sudiyo**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar dimana saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena adanya pihak ketiga dimana Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan hal tersebut diakui oleh Tergugat selain itu Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2024 dimana dalam pisah tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2024/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 390 ayat (1) HIR. jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator bernama Ririen Aryani, S.H., M., tanggal 13 Mei 2024, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terjadi menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban, bahkan Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya sampai dengan sidang pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur dan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Januari 2004;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Maman Sarahman Bin Rameli Henny dan Ratna Ningsih Binti Babang Sudiyono;**

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2024/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Januari 2004;
- Bahwa sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan adanya pihak ketiga dimana Tergugat memiliki wanita idaman lain dan hal tersebut diakui oleh Tergugat selain itu Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024 terjadi pisah tempat kediaman dimana dalam pisah tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April tahun 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

### حرء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**Agus Heryanto Bin Achmad Yani**) terhadap Penggugat (**Siti Zahriah Binti H. Ramli**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2024/PA.JT



Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2024/PA.JT